



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**”;

### MELAWAN

**TERGUGAT**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Tempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2020 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu di bawah register Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Nopember 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 23 Agustus 1998 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara Simpang Tiga, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/04/VI/2008 tanggal 01 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama sering berpindah-pindah dan terakhir

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertempat kediaman bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

a. Tianti Zea Putri Binti Toris alias Guntoris lahir di Pagar Alam pada bulan Juli 1999 (21 tahun);

b. Tenti Putri Tanjung Binti Toris alias Guntoris lahir di Padang Guci pada tanggal 19 Desember 2001 (18 tahun);

c. Teshe Atzakar Bin Toris alias Guntoris lahir di Bengkulu pada tanggal 28 Mei 2009 (11 tahun);

Anak pertama telah menikah dan memiliki rumah tangga sendiri sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 14 (empat belas) tahun, kemudian sejak tahun 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Bahwa, pada tahun 2012 Tergugat menikah siri dengan wanita lain yang bernama Lemsy Diana tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, pada tahun 2014 Tergugat menikah siri dengan wanita lain lagi tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, pada tahun 2014 Tergugat melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;

- Bahwa, pada tahun 2018 Tergugat melakukan tindak pidana penadahan dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

- Setiap ada perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

5. Bahwa, pada tanggal 18 Oktober 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan alasan yang tidak jelas, kemudian Tergugat marah dan menarik tangan Penggugat sehingga menyebabkan luka di bagian pergelangan tangan Penggugat, akibat dari hal tersebut Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 3 (tiga) minggu dan selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sekarang Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita lain yang bernama Dita tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud lagi;
8. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Nopember 20209 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Nopember 20209 ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Nopember 20209, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Nopember 2020, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 16 Nopember 2020, dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami dan **Drs. H. Mukhtar, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. Nusr Batubara, S.Ag.,SH.** dan **Drs. Dailami** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu **Sarmia Riagusni, SH.,MHI** sebagai Panitera Pengganti dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri Pengguga dan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Drs. H. MUKHTAR, SH.,MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**NUSRI BATU BARA, S.A.g.,SH**

**Drs. DAILAMI**

Panitera Pengganti

**SARMIA RIAGUSNI, SH.,MHI**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai Rp. 6.000,-

**J u m l a h** Rp. 321.000,- ((tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor : 985/Pdt.G/2020/PA.Bn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)